

7. Apabila Pemerintah Kota masih akan meneruskan kelas khusus olahraga untuk beberapa tahun ke depan, sebaiknya perlu dikaji kembali arah kebijakan penyelenggaraan kelas khusus olahraga ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Abdulkadir, Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Amirudin, dan Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ashofa ,Burhan, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta
- Dewata, Mukti Fajar Nur, dan Yulianto Achmad, 2006, *Dualisme Penelitian Hukum, Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: FH Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Marbun, ST dan Moh. Mahfud MD, 2006, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara, Liberty*;Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*: Jakarta: Universitas Indonesia
- Soemitro, Rony Hanitijo, 1985, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Thamrin, Husni,2013, *Hukum Pelayanan Publik di Indonesia*,Aswaja Pressindo; Yogyakarta.

Ridwan, HR, 2002, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta

Halim Koentjoro, Diana, 2004, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Bogor

Sampara Lukman, 2000, *Manajemen Kualitas Pelayanan*, STIA LAN Press, Jakarta

Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta

Soejono Soekamto, 1998, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta

Poerwadarminta, WJS, 1995, *Kamus Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta

Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, 2009, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Cetakan I, Nuansa, Bandung,

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta

Utami Munandar, 1999, *Pengembangan Kreativitas Anak Berbakat*, Rineka Cipta, Jakarta

Sumaryanto, 2010, *Pengelolaan Pendidikan Kelas Khusus Istimewa Olahraga menuju tercapainya Prestasi Olahraga*, FIK UNY, Yogyakarta

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat Dan Pemerintahan
Daerah

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Palayanan Publik;

Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
63/KEP/M.PAN/7/2003

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem
Keolahragaan Nasional;

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan;

Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 57/KEP/2010 tentang Penunjukkan
SMA Negeri 4 Kota Yogyakarta sebagai Rintisan Sekolah Olahraga.

C. Website

<https://sulipan.wordpress.com/2013/08/04/layanan-pendidikan/>

<https://sibukkerjatugas.wordpress.com/2011/12/16/jenis-jenis-anggaran-pemerintah//>

<http://www.republika.co.id/berita/pendidikan/berita/10/05/25/116986-%09sman-4-yogyakarta-buka-kelas-olahraga>

<https://www.kamusbahasaindonesia.org/pelayanan>

<http://jogja.tribunnews.com/2015/06/09/ppdb-kelas-khusus-olahraga-dibuka>

<http://eprints.uny.ac.id/19439/>

<http://ppid.jogjakota.go.id/index.php/page/download/502>